



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 94/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPAHIANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahapan pada Pemilu Serentak Tahun 2019, maka berakhir pula Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

Memutuskan ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi selama melaksanakan tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
- KEDUA : Dengan di keluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dari Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 sampai dengan Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan menjadi perhatian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : KEPAHIANG
Pada tanggal : 04 JULI 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHIANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
 PUDI CHANDRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPAHIANG
 NOMOR :94/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG

No	KECAMATAN	NAMA		JK	ALAMAT
1	MERIGI	1.	ALES WIJAYA	L	Desa Durian Depun
		2.	HARYANI	P	Desa Pulo Geto
		3.	ANDI CHANDRA	L	Kel. Durian Depun
		4.	REVI APRIZAL	L	Merigi
		5.	ANDRIANI	P	Merigi
2	UJAN MAS	1.	RODI WIJAYA	L	Desa Daspetah
		2.	LIDIA PRATIWI	P	Desa Daspetah
		3.	ASKONADI	L	Desa Pungguk Meranti
		4.	DIDI NUHARI	L	Ujan Mas
		5.	RENDRA WIJAYA	L	Ujan Mas
3	KEPAHIANG	1.	ERI AFRIZON	L	Desa Permu
		2.	HERWANTO	L	Desa Tebat Monok
		3.	ELPINSI	L	Desa Taba Tebelet
		4.	WANHAR	L	Kepahiang
		5.	EFRIZAL FIRDAUS	L	Kepahiang
4	KABAWETAN	1.	TRI WALUYO	L	Desa Tangsi Duren
		2.	ABDUL MUJIB	L	Desa Barat Wetan
		3.	ADES SALAMA FATIA	P	Desa Barat Wetan
		4.	SURYANTO	L	Kabawetan
		5.	BENI ALATAS	L	Kabawetan
5	TEBAT KARAI	1.	BRAM HEROBIG	L	Desa Taba Saling
		2.	UNTUNG SAPUTRA	L	Kel. Tebat Karai
		3.	FAISAL DJAUHARI	L	Desa Sinar Gunung
		4.	ERLINDA WATI	P	TEBAT KARAI
		5.	BOBY ARDIANSYAH	L	TEBAT KARAI


6	SEBERANG MUSI	1.	SYAWAL ALWI EDI PUTRA	L	Desa Sungai Jernih
		2.	TUL MAYAN WAHDA	L	Desa Temdak
		3.	ABU HARI	L	Desa Kandang
		4.	DELIZA PURNAMASARI	P	Seberang Musi
		5.	ARIS SUPRIADI	L	Seberang Musi
7	BERMANI ILIR	1.	RINTO HARAHAHAP	L	Desa Gunung Agung
		2.	AJI IKBAL	L	Desa Batu Belarik
		3.	GUSTOFIAN EDI	L	Desa Gunung Agung
		4.	NUZUL KARDI	L	Bermani Ilir
		5.	EDI ASWAR	L	Bermani Ilir
8	MUARA KEMUMU	1.	ROSI INDRA PUTRA	L	Desa Batu Bandung
		2.	MARDIANSAH	L	Desa Batu Kalung
		3.	ARPIN	L	Desa Sosokan Taba
		4.	ARISON MARDANI	L	Muara Kemumu
		5.	YENNEDI SUANADA	L	Muara Kemumu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



PUDI CHANDRA